



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

Tumour Tamba, NIK 3275026209620016, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Simbolon, pada tanggal 22 September 1962, umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Patriot GG. H. Mali No 75 RT 005 RW 003, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 102/Pdt.P/2024/PN.Bks tertanggal 22 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Patriot GG. H. Mali No 75 RT 005 RW 003, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan 3275026209620016 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2012 tertulis dan terbaca Tumour Tamba, lahir di Simbolon, 22 September 1962;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 3275020612060057 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020 tertulis dan terbaca Tumour Tamba yang lahir di Simbolon, 22 September 1962;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-19072013-0917 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 12 September 2013, identitas Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Tumour Tamba yang merupakan anak perempuan dari Josep Tamba dan Mediana Siringo ringo;

5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Seri BM Nomor 43/1985 tertanggal 10 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tertulis dan terbaca Tumour Sondang Maniar Tamba;
6. Bahwa untuk membuat Penetapan Satu Orang yang Sama tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Keta Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, Khusus Cq. Majelis Hakim Yang Mmemeriksa dan Memutus Permohonan ini unuk memberikan Penetapan Sebagai Berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan Satu Orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon, Tumour Sondang Maniar Tamba atau Tumour Tamba adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Tumour Tamba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap dengan permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan 3275026209620016 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2012 atas nama Tumour Tamba, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275020612060057 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020 atas nama Tumour Tamba, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-19072013-0917 atas nama TUMOUR TAMBA tanggal 12 September 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Seri BM Nomor 43/1985 tertanggal 10 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi antara Osman Oscar Sipangkar dengan Tumour Sondang Maniar Tamba yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Agustus 1985, diberi tanda P-4,
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Jakasampurna tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Mandiri atas nama Tumour tamba, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi LUSIA CRISTINA**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Patriot GG. H. Mali No 75 RT 005 RW 003, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa benar Pemohon Bernama TUMOUR TAMBA sebagaimana dalam dokumen KTP, KK, maupun Akta Kelahiran Pemohon, namun dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon Bernama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menginginkan supaya nama Pemohon yang ada dalam Akta Perkawinan tersebut adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang Bernama TUMOUR TAMBA;
 - Bahwa oleh karena itu pemohon perlu penetapan untuk menggunakan nama TUMOUR TAMBA seterusnya dan untuk mengurus dokumen-dokumen terkait;
2. **Saksi DWI NATALINA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Patriot GG. H. Mali No 75 RT 005 RW 003, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa benar Pemohon Bernama TUMOUR TAMBA sebagaimana dalam dokumen KTP, KK, maupun Akta Kelahiran Pemohon, namun dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon Bernama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA;
 - Bahwa Pemohon menginginkan supaya nama Pemohon yang ada dalam Akta Perkawinan tersebut adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang Bernama TUMOUR TAMBA;
 - Bahwa oleh karena itu pemohon perlu penetapan untuk menggunakan nama TUMOUR TAMBA seterusnya dan untuk mengurus dokumen-dokumen terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama TUMOUR TAMBA sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dengan dokumen dalam Akta Perkawinan Pemohon yang Bernama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-6, serta 2 orang saksi yaitu Lusya Cristina dan Dwi Natalina, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti surat bertanda P-1, berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 berupa surat keterangan dari Lurah Sumurbatu atas nama Pemohon dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi Lusya Cristina dan Dwi Natalina, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Jl. Patriot GG. H. Mali No 75 RT 005 RW 003, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti P-3, P-5 dan P-6 bahwa identitas Pemohon adalah Bernama TUMOUR TAMBA, namun dalam dokumen Akta Perkawinan Pemohon atas nama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA (vide bukti P-4), dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Agustus 1985, sehingga ada ketidakselarasan nama Pemohon sebagaimana dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menetapkan bahwa nama Pemohon TUMOUR TAMBA, adalah orang yang sama dengan dokumen Akta Perkawinan yang Bernama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi Lusya Cristina dan Dwi Natalina, yang keduanya menerangkan di bawah sumpah/janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengetahui Pemohon adalah bernama TUMOUR TAMBA dan dalam dokumen saksi-saksi juga nama ibu saksi adalah TUMOUR TAMBA namun dalam Akta Perkawinan masih Bernama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA dan Pemohon akan menggunakan nama TUMOUR TAMBA untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan penggantian nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan karena tidak bertentangan dengan Undang Undang maka permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa nama Pemohon TUMOUR TAMBA, adalah orang yang sama dengan dokumen Akta Perkawinan yang Bernama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA dapat dikabulkan dan Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama pada Akta Perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi maupun dokumen-dokumen yang lainnya yang terkait dengan nama TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA menjadi nama TUMOUR TAMBA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini in casu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi terkait untuk ganti nama Pemohon TUMOUR SONDANG MANIAR TAMBA menjadi nama TUMOUR TAMBA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Tumour Sondang Maniar Tamba dan Tumour Tamba adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama Tumour Tamba untuk digunakan Pemohon seterusnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami Moch. Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lely suciati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Lely Suciati, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Bks:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBPN	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)